

**PENYEBARLUASAN VIDEO PORNO DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

Oleh

TERTIB MEDIAN GINTING

NIM : 04.840.0063

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN




**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2011**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI :


NAMA : TERTIB MEDIAN GINTING
NIM : 04.840.0063
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PENYEBARLUJASAN VIDEO PORNO
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.
11 TAHUN 2008, TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi
Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

PEMBIMBING I 
(SUHATRIZAL, SH, MH)

PEMBIMBING II 
(SYAFARUDDIN, SH, M.Hum)

**ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KETUA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN**


(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITS MEDAN AREA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : TERTIB MEDIAN GINTING
NIM : 04.840.0063
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PENYEBARLUASAN VIDEO PORNO DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri
Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

2. **NAMA** : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :

1. **KETUA** : ELVI ZAHARA LUBIS, SH. M.HUM
2. **SEKRETARIS** : MUAZZUL, SH, M.HUM
3. **PENGUJI I** : SUHATRIZAL, SH, MH
4. **PENGUJI II** : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM

TANDA TANGAN

DISETUJUI OLEH :


DEKAN
FAKULTAS HUKUM UMA
(SYAFARUDDIN, SH, M.HUM)

KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UMA


(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM)

ABSTRAKSI

PENYEBARLUASAN VIDEO PORNO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)

OLEH

TERTIB MEDIAN GINTING

NPM : 04 840 0063

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Teknologi diyakini sebagai alat pengubah. Sejarah membuktikan evolusi teknologi selalu terjadi sebagai tujuan atas hasil upaya keras para pemikir yang ada pada gilirannya temuan teknologi tersebut diaplikasikan untuk memperoleh kemudahan dalam aktivitas kehidupan dan selanjutnya memperoleh manfaat dari padanya. Mereka yang mampu memiliki teknologi menjadi penerima manfaat (beneficiaries) teknologi, sedangkan yang tidak mampu berada pada lingkungan luar penerima manfaat teknologi. Pada penelitian ini diajukan permasalahan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video porno melalui media elektronika dan bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana video porno melalui media elektronika.

Secara etimologi, pornografi berarti suatu tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah pelacuran dan tulisan itu berkebanyakan berbentuk fiksi atau cerita rekaan yang meterinya diambil dari fantasi seksual, pornografi biasanya tidak memiliki plot dan karakter, tetapi memiliki uraian yang terperinci mengenai aktivitas seksual, bahkan sering dengan cara berkepanjangan dan kadang-kadang *sangat menantang*.

Burahman Hakim menyatakan bahwa, ledakan informasi dan perkembangan teknologi informasi yang terjadi membawa perubahan dalam masyarakat saat ini, bahwa peradaban yang pernah dan sedang dijalani oleh umat manusia. Selain faktor mencari keuntungan maka faktor lainnya yang menjadi penyebab penyebaran video porno adalah untuk mencari sensasi, dendam atau faktor ingin merusak karir seseorang.

Proses penyidikan oleh penyidik terhadap pelaku penyebaran video porno melalui media elektronika ini adalah dilakukan melalui adanya laporan atau pengaduan dari anggota masyarakat tentang telah terjadinya suatu perubahan pidana berupa penyebaran video porno melalui media elektronika. Namun demikian dalam proses penyidikan mendapatkan permasalahan yaitu kurangnya saksi yang menyaksikan secara sendiri kasus menyebarkan video porno melalui media elektronika, sehingga penyidik terkadang mengolah kasus menyebarkan video porno hanya semata-mata berdasarkan pandangan dari saksi korban dan juga saksi ahli. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap penyebaran video porno yang menggunakan media elektronika diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

pengaduan dari anggota masyarakat tentang telah terjadinya suatu perubahan pidana berupa penyebaran video porno melalui media elektronika. Namun demikian dalam proses penyidikan mendapatkan permasalahan yaitu kurangnya saksi yang menyaksikan secara sendiri kasus menyebarkan video porno melalui media elektronika, sehingga penyidik terkadang mengolah kasus menyebarkan video porno hanya semata-mata berdasarkan pandangan dari saksi korban dan juga saksi ahli. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap penyebaran video porno yang menggunakan media elektronika diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kahadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “PENYEBARLUASAN VIDEO PORNO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area jurusan Hukum Kepidanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing II.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH. M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I penulis, karena atas petunjuk dan bimbingan beliau lah penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan sebagaimana adanya.

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Orang tua penulis Ayanda B. Ginting dan Ibunda M. Br. Sembiring yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik serta mengorbankan kebahagiaannya guna kelanjutan pendidikan dengan memberikan dorongan semangat dan nasehat serta meringankan beban penulis.

Demikianlah penulis hajatkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan,
Penulis,

Februari 2011

Tertib Median Ginting
NPM : 04.840.0063

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Penulisan	6
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYEBARLUASAN VIDEO PORNO.....	9
A. Pengertian Video Porno	9
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pornografi	13
C. Jenis dan Bentuk-Bentuk Video Porno	16
D. Penyebarluasan	20
BAB III DAMPAK PENYEBARLUASAN VIDEO PORNO TERHADAP MASYARAKAT.....	24
A. Perubahan sosial di Dalam Masyarakat Terhadap Penyebarluasan Informasi	24

	B. Akibat-Akibat Penyebaran Video Porno.....	29
	C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyebaran Video Porno Akibat-Akibat Penyebaran Video Porno	32
BAB IV	PROSES DAN SANKSI HUKUM TERHADAP PENYEBARLUASAN VIDEO PORNO	34
	A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Media Elektronik	34
	B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Dalam Penyebaran Video Porno Melalui Media Elektronik	43
	C. Pertanggungjawaban/Sanksi Penyebaran Video Porno	47
	D. Penanggulangan-Penanggulangan Dalam Memberantas Tindak Pidana Menyebar Video Porno Melalui Media Elektronik ..	62
	1. Secara Preventif	63
	2. Secara Refressif.....	71
	3. Secara Formatif.....	72
	E. Kasus dan Tanggapan Kasus	75
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	77
	A. Kesimpulan.....	77
	B. Saran.....	78
	DAFTAR PUSTAKA	79



BAB I

PENDAHULUAN

Teknologi di yakini sebagai alat pengubah. Sejarah membuktikan evolusi teknologi selalu terjadi sebagai tujuan atas hasil upaya keras para pemikir yang pada gilirannya temuan teknologi tersebut diaplikasikan untuk memperoleh kemudahan dalam aktivitas kehidupan dan selanjutnya memperoleh manfaat dari padanya. Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia telah mengisyaratkan melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa mengenai ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan media pornografi, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia.

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut

berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah :

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama.
2. Memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya.
3. Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Undang-Undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), demikian juga halnya dengan Undang-Undang tentang Pornografi. Proses pengesahan ini diharapkan merupakan bentuk kebersamaan berpikir dan bertindak pada anggota DPR RI. Selain itu, hal tersebut menunjukkan keseriusan para wakil rakyat dalam menyikapi pesatnya perkembangan teknologi informasi yang terjadi secara global dan meminimalisir efek negatif yang muncul karenanya. Kehadiran Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tentu saja tepat sebagai langkah yang maju, konstruktif, strategis, dan berorientasi jangka panjang, terutama upaya UU ini dalam menutup situs-situs porno yang banyak beredar di Internet.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Abdul Wahid dan Mohammad, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum*, Kompas, Jakarta, 2008.
- Asril Sitompul, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Azimah Soebagijo, *Pornografi*, Gema Isnani, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1998.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- J.C.T Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 2001.
- M. Y. Pawit, *Pedoman Praktis Mencari Informasi*, Rosdakarya, Bandung, 1995.
- M, Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2009.

Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam media massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995.

B. Undang-Undang :

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.



PENGADILAN NEGERI, NIAGA, HAM DAN PHI
M E D A N

Kutipan Putusan Dallar Pidana
(Pasal 193 ayat 1 KUHP)

Nomor : 4100Pid.B/2009/PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara acara Biasa, yang bersidang di Medan telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NOVA MAULANA
Tempat lahir : Lanipahan.
Umur / Tgl. lahir : 20 Tahun / 13 November 1989
Jenis kelamin : Laki laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Santun No.25 Kelurahan Sidorejo I Medan Area.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : STM.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 22 Oktober 2009, sampai dengan sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca dan sebagainya ;

Mengingat Pasal 282 ayat (3) KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP..

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa NOVA MAULANA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana " SECARA BERSAMA - SAMA DENGAN MAKSUD UNTUK DISIARKAN DIPERTUNJUKAN GAMBARAN ATAU BENDA YANG DIKETAHUI ISINYA MELANGGAR KESUSILAAAN ";
- Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa selama : 4 (Empat) bulan .
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak karton yang didalamnya terdapat 73 (Tujuh puluh tiga) bungkus DVD yang berisikan 327 keping DVD Film Porno dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO CW BK 5480 XB warna hitam dikembalikan kepada yang berhak.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000.-(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : SELASA tanggal 09 Februari 2010 oleh kami : SUGIYANTO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, dan SUBIHARTA,,SH. serta HJ. LELIWATY, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum. dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : BETTY, SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : S.O VERA TAMBUNAN, SH,MHum. sebagai Ponuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

SUBIHARTA, SH.MH.

HAKIM KETUA,

SUGIYANTO, SH.MH.

HJ. LELIWATY, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

B E T T Y, SH.

PENGADILAN NEGERI, NIAGA, HAM DAN PHI
M E D A N

Kutipan Putusan Daftar Pidana
(Pasal 193 ayat 1 KUHP)

Nomor : 4100Pid.B/2009/PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara acara Biasa, yang bersidang di Medan telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DIKY DIARIS.
Tempat lahir : Lampahan.
Umur / Tgl. lahir : 23 Tahun / 09 Maret 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. William Iskandar No.1A Desa Medan Estate P.S Tuan..
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 22 Oktober 2009, sampai dengan sekarang ;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;
Membaca dan sebagainya ;
Mengingat Pasal 282 ayat (3) KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP..

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa DIKY DIARIS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana " SECARA BERSAMA - SAMA DENGAN MAKSUD UNTUK DISIARKAN DIPERTUNJUKKAN GAMBARAN ATAU BENDA YANG DIKETAHUI ISINYA MELANGGAR KESUSILAAN " ;
- Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa selama : 4 (Empat) bulan .
- Menetapkan masa perahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak karton yang didalamnya terdapat 73 (Tujuh puluh tiga) bungkus DVD yang berisikan 327 keping DVD Film Porno dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO CW BK 5480 XB warna hitam dikembalikan kepada yang berhak.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000.-(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : SELASA tanggal 09 Februari 2010 oleh kami : SUGIYANTO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, dan SUBIHARTA, SH. serta HJ. LELIWATY, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : BETTY, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : S.O VERA TAMBUNAN, SH,MHum. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

SUBIHARTA, SH.MH.

HJ. LELIWATY, SH.MH.

HAKIM KETUA,

SUGIYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

B E T T Y, SH.

Keterangan Ahli : -----

Surat : -----

Petunjuk :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa-terdakwa, serta dihubungkan dengan tindak pidana itu sendiri, telah bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga menunjukkan benar telah terjadi tindak pidana "Memiliki persediaan benda yang diketahui isinya melanggar kesusilaan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan sebagaimana yang diatur dan diancam menurut pasal 282 ayat (3) KUHPidana

Keterangan Terdakwa :

1. DIKY DIARIS

2. NOVA MAULANA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jl. Setia Budi simpang Jl. Dr Mansyur Medan terdakwa-terdakwa telah ditangkap oleh Polisi yang saat itu sedang melakukan tugas pengaturan lalu lintas lalu saksi-saksi menyuruh kedua terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berhenti kemudian ketika terdakwa-terdakwa diminta untuk memperlihatkan STNK Sepeda Motor yang dipakai kedua terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan ketika saksi menanyakan apa isi kotak kardus yang dibawa mereka, kedua terdakwa mengatakan bahwa isi kotak kardus tersebut adalah buku dan setelah dibuka ternyata saksi-saksi menemukan DVD Film Porno dalam kotak kardus tersebut sebanyak 327 keping, dan terdakwa-terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan membawanya.

Barang Bukti yang diajukan kedepan persidangan :

- 327 keping DVD Film Porno.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana yang diatur dan diancam menurut pasal 282 ayat (3) KUHPidana, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidiar.

Dakwaan 282 ayat (3) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

2. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, mencruskannya, mengeluarkannya dari negeri atau memiliki persediaan, ataupun secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh.

3. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai percaharian atau kebiasaan.

Mengenai unsur-unsur ini akan diuraikan sebagai berikut :

1.1 : Unsur Barang siapa,

Yang dikatakan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum, dalam hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dibacakan dalam persidangan jelas menerangkan bahwa terdakwa-terdakwa yang telah membawa 327 keping DVD Film porno tersebut, dan identitas terdakwa-terdakwa telah ditanyakan hakim dan kebenarannya telah diakui terdakwa-terdakwa demikian juga dengan keterangan terdakwa-terdakwa sendiri dipersidangan ini, sehingga unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang.

1.2 Unsur Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, mencruskannya, mengeluarkannya dari negeri atau memiliki persediaan, ataupun secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh.

Mengenai unsur ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa-terdakwa telah memiliki persediaan 327 keping DVD Film Porno yang dikemas dalam 73 bungkus plastik yang dengan maksud terdakwa-terdakwa hendak dikirim ke Aceh, namun untuk pengiriman DVD tersebut terdakwa-terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur ini jelas telah terbukti dan terpenuhi sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang.

Ad.3 : Unsur Kuluu yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencabaran atau kebiasaan.

mengenai unsur ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan didalam persidangan dan keterangan terdakwa-terdakwa sendiri menerangkan bahwa terdakwa-terdakwa membawa 327 keping DVD Film Porno tersebut adalah karena disuruh oleh seseorang yang bernama Edy Sukanto yang berjualan DVD Film Porno di Kampus USU yang kemudian menyuruh terdakwa Dicky Diaris untuk mengirimkannya ke Ekspedisi di daerah Sunggal agar dikirimkan ke daerah Takengon dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa-terdakwa Rp 500.- dari setiap kepingnya dan hal tersebut sudah empat kali dilakukan terdakwa-terdakwa tetapi bukan sebagai mata pencabaran.. sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami berkesimpulan bahwa terdakwa NOVA MAULANA DAN TERDakwa DIKCY DIARIS telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 'SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN MAKSUD UNTUK DISIARKAN DIPERTUNJUKKAN GAMBARAN ATAU BENDA YANG DIKETAHUI ISINYA MELANGGAR KESUSILAAN' yang diatur dan diancam pidana pencurian secara bersama-sama melanggar dakwaan Subsider pasal 282 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dengan demikian maka sepatasnyalah terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Majelis Hakim yang kami hormati .

Sebelum kami sampaikan kepada tuntutan pidana dalam perkara terdakwa NOVA MAULANA, CS perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan didalam mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa-terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya moral orang-orang terutama generasi muda yang melihat film tersebut.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa-terdakwa telah mengakui perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa Dicky Diaris masih terdaftar aktif sebagai mahasiswa yang berharap masih dapat melanjutkan perkuliahannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa NOVA MAULANA ,CS dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini :

MENUNTUT :


Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NOVA MAULANA dan terdakwa DIKCY DIARIS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 'SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN MAKSUD UNTUK DISIARKAN DIPERTUNJUKKAN GAMBARAN ATAU BENDA YANG DIKETAHUI ISINYA MELANGGAR KESUSILAAN' sebagaimana yang diatur dan diancam pidana berdasarkan dakwaan pasal 282 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (Dalam Surat Dakwaan Sub sidair)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaNOVA MAULANA dan terdakwa DIKCY DIARIS dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa-terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) kotak karton yang didalamnya terdapat 73 (Tujuh puluh tiga) bungkus DVD yang berisikan 327 keping DVD Film Porno dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO CW BK 5480 XB warna hitam dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada waktu sidang hari ini
Selasa Tanggal 09 Februari 2010.

Hormat Kami
Jaksa Penuntut Umum


S.O. VERA TAMBUN/SH.MHum
JAKSA MUDA NIP. 19711205 199703 2 003